

**UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS HUKUM**



**PELAKSANAAN PEMBIMBINGAN OLEH PEMBIMBING
KEMASYARAKATAN PADA KLIEN KEMASYARAKATAN
ANAK DI BALAI PEMASYARAKATAN KLAS II A
BENGKULU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian dan Memenuhi
Persyaratan Guna Mencapai
Gelara Sarjana Hukum**

Oleh:

**FEBRI PUTRI RUSMITA
B1A010004**

BENGKULU

2014

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau dokter), baik di Universitas Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya;
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan hasil penelitian saya sendiri, yang disusun tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing;
3. Dalam karya tulisan ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari dapat dibuktikan adanya kekeliruan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia untuk menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Bengkulu.

Bengkulu,
Yang Membuat Pernyataan


Teori Putri Rusmita
NPM. B1A010004



MOTTO dan PERSEMBAHAN

Motto :

Kecerdasan bukan penentu kesuksesan, tetapi kerja keras merupakan penentu kesuksesanmu sebenarnya.

When you have never made a mistake, it means you have not tried anything.

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- 1. Ayah ku "Rustam Efendi S.sos dan ibu ku "puspa juita" yang senantiasa memberikan doa, dukungan dan motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.***
- 2. Adekku tersayang "fenny dwi yulianti" yang memberikan semangat tersendiri sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.***
- 3. Seluruh keluarga besarku yang tidak dapat kusebutkan satupersatu, terima kasih atas doa dan motivasi dari kalian semua.***
- 4. Sahabat dan teman-teman seperjuangan almamaterku yang senantiasa ada dalam kondisi suka maupun duka dan juga memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.***

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pembimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Pada Klien Pemasyarakatan Anak di Balai Pemasyarakatan Klas II A Bengkulu”. Skripsi ini disusun guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasannya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membimbing penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak M. Abdi, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
2. Ibu Noeke Sri Wardhani, S.H.,M.Hum selaku dosen Pembimbing Utama, yang telah sabar membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Susi Ramdhani S.H.,M.H selaku dosen Pembimbing Pembantu yang telah meluangkan waktu dan tenaga yang sangat berharga serta memberikan nasihat dan masukan kepada penulis untuk membimbing selama penyusunan skripsi ini.
4. Bapak M.Abdi SH.,M. Hum. dan Ibu Lidya Br. Karo, S.H., M.H. selaku penguji yang telah banyak memberikan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.
5. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang telah memberikan bekal ilmu, bimbingan, dan pengarahan selama ini pada penulis.

6. Ibu Misdarti, Bc.IP, S.H., M.Si selaku kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu yang telah memberikan informasi dan sebagai narasumber dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Ely Erna, Bc.IP selaku Pembimbing Kemasyarakatan Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu.
8. Ayah ku Rustam Efendi, S.sos dan Ibu ku Puspa Juita, terima kasih atas semua yang telah diberikan selama ini, terima kasih atas doa tulusmu, cinta serta kasih sayang yang selalu dicurahkan, terima kasih atas dukungan, semangat dan motivasi. Semoga suatu saat aku bisa menjadi seperti yang ayah dan ibu harapkan.
9. Adek ku, fenny dwi yulianti yang selalu memberikan doa dan motivasi untukku.
10. Keluarga-keluarga ku tercinta yang tidak bisa disebutkan satu per satu.
11. Yang tersayang kurnia maynaki pratama terima kasih atas semua nasehat, motivasi dan dukungan dalam mengerjakan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat ku di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu : Jessy Yulianti, Ochva Yudalni, Subessy Rani, Tiara Yunita Ovelia, Nurfutihah intan, Ester Karistia, Ranti Pratiwi, Deslina Rajagukguk, Eni Irma Yunita, Syabnamitha, Dwi Eka, Diflen Arsita, Mitsi Satria, Emi Anggriani, dan Eka Purnama Sari yang selalu memberikan motivasi untukku dalam penulisan skripsi ini.
13. Almamater yang telah menempaku.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semoga Allah Swt. selalu melimpahkan rezeki dan ilmu pengetahuan kepada kita semua, amin ya rabbal alamin.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN KEASLIAN PENULISAN.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR BAGAN.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Kerangka Pemikiran	8
E. Keaslian Penelitian	14
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	24

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pembimbingan.....	26
1. Pengertian Pembimbingan.....	26
2. Asas Pembimbingan	27
3. Prinsip Pembimbingan.....	28
4. Unsur-Unsur Pembimbingan.....	30
5. Fungsi Pembimbingan	30
6. Keterampilan Dalam Pembimbingan	30
B. Pengertian, Tugas, Peran dan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan	31
1. Pengertian Pembimbing Kemasyarakatan	31
2. Tugas Pembimbing Kemasyarakatan	33
3. Peran Pembimbing Kemasyarakatan	34
4. Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan	36
C. Tinjauan Klien Pemasyarakatan	37
1. Pengertian Klien Pemasyarakatan	37
2. Pengertian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat menurut Undang-Undang	39
D. Tinjauan Umum Mengenai Anak	41
E. Struktur Organisasi Balai Pemasyarakatan Klas II A Bengkulu.....	43

BAB III PELAKSANAAN PEMBIMBINGAN OLEH PEMBIMBING KEMASYARAKATAN PADA KLIEN PEMASYARAKATAN ANAK DI BALAI PEMASYARAKATAN KLAS II A BENGKULU

1. Pelaksanaan Pembimbingan menurut Petugas Bapas	45
a. Menurut Kepala Balai Pemasarakatan	45
b. Menurut Kasubsi BKA.....	48
c. Menurut Pembimbing Kemasyarakatan.....	50
2. Pelaksanaan Pembimbingan Menurut Klien Pemasarakatan Anak dan Orang Tua Klien	58

**BAB IV FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PELAKSANAAN
PEMBIMBINGAN OLEH PEMBIMBING KEMASYARAKATAN
PADA KLIEN PEMASYARAKATAN ANAK**

A. Menurut Petugas Balai Pemasarakatan	66
B. Menurut Klien Pemasarakatan Anak Dan Orang Tua Klien	70

**BAB V BENTUK BIMBINGAN YANG IDEAL BAGI KLIEN
PEMASYARAKATAN ANAK**

A. Menurut Petugas Balai Pemasarakatan	72
B. Menurut Klien Anak dan Orang Tua Klien	73

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 Jumlah Klien Anak Yang Menjalani Pembimbingan di Bapas Klas II A Bengkulu dari Tahun 2011-2013	44
Tabel 2 Klien Anak di Kota Bengkulu berdasarkan jenis tindak pidana dari Tahun 2011 sampai Tahun 2013	45

DAFTAR BAGAN

Halaman

Bagan 1 Struktur Organisasi Bapas Bengkulu.....	42
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Izin Penelitian dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
2. Surat Keterangan Izin Penelitian dari Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Bengkulu.
3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Dari Kantor di Balai Pemasarakatan Klas II A Bengkulu.

ABSTRAK

Pembimbingan pada klien anak oleh Bapas didasarkan pada peraturan petunjuk pelaksanaan Menteri Kehakiman RI Nomor: E-39-PR.05.03 tentang Bimbingan Klien Masyarakat. Berdasarkan aturan tersebut bimbingan diberikan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan klien anak. Skripsi ini ingin mengetahui pembimbingan yang dilakukan oleh Bapas Bengkulu sudah sesuai dengan aturan atau tidak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembimbingan, faktor penghambat dalam pelaksanaan pembimbingan oleh Pembimbing Masyarakat pada klien masyarakat anak di Bapas Bengkulu dan bentuk bimbingan yang ideal bagi klien anak di Bapas Bengkulu. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris. Prosedur pengumpulan data primer menggunakan teknik wawancara sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah penelitian ini. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah editing dan coding data. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deduktif induktif dan sebaliknya. Hasil penelitian bahwa bimbingan yang diberikan pada semua klien anak, untuk bimbingan kepribadian berupa *konseling dan sharing* secara psikologi dan bimbingan kemandirian berupa latihan menyetir mobil untuk klien anak yang berdomisili di Kota Bengkulu. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembimbingan oleh Pembimbing Masyarakat pada klien anak di Bapas Bengkulu belum sesuai dengan peraturan mengenai pembimbingan, karena bentuk bimbingan yang diberikan sama kepada semua klien anak, sehingga tidak sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan masing-masing klien anak. Terhadap klien anak yang tidak melapor ke Bapas, pihak Bapas tidak melakukan teguran melalui surat panggilan dan tidak mengunjungi rumah klien anak. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pembimbingan terhadap klien anak adalah faktor biaya, sarana dan prasarana yang tidak mencukupi. Kurangnya kemampuan melakukan konseling pada Pembimbing Masyarakat, banyak klien anak jarang atau tidak melapor ke Bapas, klien anak kurang berminat dalam mengikuti program bimbingan keterampilan yang diadakan Bapas. Kerjasama untuk bimbingan keterampilan klien anak antara Bapas dengan pihak ketiga yaitu instansi Pemerintah tidak berjalan secara rutin. Bentuk bimbingan yang ideal bagi klien anak hendaknya disesuaikan dengan permasalahan dan kebutuhan klien anak, contohnya pada kasus penyalahgunaan narkoba, klien anak diberikan bentuk bimbingan *konseling dan sharing* secara psikologis, bimbingan agama dan rehabilitasi di RSJKO, sedangkan klien anak untuk kasus pencabulan dan pencurian diberikan bimbingan *konseling dan sharing* secara psikologi, bimbingan agama serta bimbingan keterampilan kerja.

Kata kunci : Klien Anak, Pembimbing Masyarakat Bapas, Bimbingan Kepribadian dan Bimbingan Kemandirian.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Pemasyarakatan merupakan perlakuan terhadap warga binaan berdasarkan Pancasila. Dengan mendasarkan kepada falsafah negara, pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam semua sila Pancasila, sehingga tujuan yang hendak dicapai dapat terlaksana.¹ Dengan demikian dalam Sistem Pemasyarakatan ada pengayoman dan pembinaan bagi narapidana.² Berdasarkan fungsi Sistem Pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 3 berbunyi:

Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Menurut H.R. Soegondo pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan ada 4 tahap Yaitu : Tahap Pertama : tahap *maxima security*, terhadap narapidana dalam tahap ini mendapat pengawasan ketat. Tahap ini diawali dengan tahap admisis dan orientasi yaitu sejak masuk, didaftar, diteliti syarat-syarat vonisnya, lama pidananya, diperhitungkan kapan bebasnya dan lain-lain, dan di diadakan penelitian untuk mengetahui segala hal ihwal tentang dirinya, Tahap kedua : tahap *medium security*, tahap ini terhadap narapidana sudah lebih longgar pengawasannya bila dibanding dengan tahap pertama.tahap ini sampai 1/2 dari masa pidana yang sebenarnya, Tahap ketiga : tahap *minimum security* : tahap ini dimulai dari 1/2 sampai 2/3 masa pidana yang sebenarnya. Pada tahap ini dapat diasimilasikan keluar Lembaga Pemasyarakatan, dan Tahap keempat : tahap integrasi. Pada tahap ini apabila sudah menjalani 2/3 masa pidananya.

¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal 154

²HR.Soegondo 1994, *Prinsip-Prinsip Konsepsi Pemasyarakatan Hasil Konferensi, Lembang 1964 Serta Pengembangannya Dewasa Ini*, makalah, disampaikan dalam ceramah pada SS SARPENAS SARPENAS II IKA-AKIP, Departemen Kehakiman RI, 27 April 1994, hal 7

Apabila sudah menjalani 2/3 masa pidananya dan paling sedikit 9 bulan seseorang Narapidana dapat diusulkan diberikan Pembebasan Bersyarat.³

Pada tahap keempat atau tahap integrasi narapidana dan anak didik pemsyarakatan bisa mengajukan hak-haknya yaitu : Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat. Integrasi adalah proses pembimbingan warga binaan pemsyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali ditengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan.⁴ Hak-hak ini diberikan sesuai dengan kebutuhan narapidana dan anak didik pemsyarakatan. Setelah memperoleh Pembebasan Bersyarat, atau Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat status narapidana berubah menjadi klien dewasa dan anak didik pemsyarakatan berubah menjadi klien anak, karena berada dibawah bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemsyarakatan.

Pelaksanaan tugas bimbingan dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Tugas Pembimbing Kemasyarakatan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PK.04.10 TAHUN 1998 tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat-Syarat Bagi Pembimbing Kemasyarakatan Pasal 2 ayat (1) berbunyi :

- (1) Pembimbing Kemasyarakatan bertugas :
 - a. Melakukan penelitian Kemasyarakatan untuk :
 - 1) Membantu tugas Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam perkara Anak Nakal;
 - 2) Menentukan Program pembinaan Narapidana di LAPAS dan Anak Didik Pemsyarakatan di LAPAS Anak;
 - 3) Menentukan program perawatan Tahanan di Rutan;

³ *Ibid*, Hal 12

⁴ Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia* ,PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997, Hal 71

- 4) Menentukan program bimbingan dan atau bimbingan tambahan bagi Klien Pemasarakatan.
- b. Melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi Klien Pemasarakatan;
- c. Memberikan pelayanan terhadap instansi lain dan masyarakat yang meminta data atau hasil penelitian kemasyakaratan Klien tertentu;
- d. Mengkoordinasikan pekerja sosial dan pekerja sukarela yang melaksanakan tugas pembimbingan; dan
- e. Melaksanakan pengawasan terhadap terpidana anak yang dijatuhi pidana pengawasan, Anak Didik Pemasarakatan yang diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh dan orang tua, wali dan orang tua asuh yang diberi tugas pembimbingan.

Salah satu tugas Pembimbing Kemasyarakatan diatas adalah melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi Klien Pemasarakatan. Untuk melaksanakan bimbingan tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan Pasal 1 angka 2 jo Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Menteri Kehakiman RI Nomor: E-39-PR.05.03 jo Petunjuk Teknis (Juknis) Menteri Kehakiman RI Nomor: E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasarakatan. Berdasarkan aturan diatas dalam pelaksanaan pembimbingan terdapat proses pembimbingan terdiri yang dari tiga tahap yaitu tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir. Pada setiap tahapan diadakan sidang Tim Pengamat Pemasarakatan untuk menentukan program bimbingan dan untuk melakukan evaluasi pembimbingan tahap selanjutnya. Bentuk bimbingan yang diberikan berupa : pendidikan agama, pendidikan budi pekerti, bimbingan dan penyuluhan perorangan maupun kelompok, pendidikan formal, kepramukaan, pendidikan keterampilan kerja, psikoterapi, kepustakaan, dan psikiatri terapi. Wujud pembimbingan yang diberikan kepada Klien didasarkan pada masalah

dan kebutuhan Klien pada saat sekarang dan masa mendatang yang diselaraskan dengan kehidupan keluarga dan lingkungan masyarakat.

Pada skripsi ini penulis memilih topik pembimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan Anak yang telah memperoleh Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Bersyarat (CB) yang berdomisili di Kota Bengkulu karena ingin mengetahui pelaksanaan pembimbingan pada Klien Anak. Dalam pra penelitian yang dilakukan penulis di Balai Pemasyarakatan Klas II A Bengkulu pada tanggal 9 Oktober 2013 pada tahun 2011 Klien Anak yang memperoleh PB 46 orang dan CB 22 orang. Pada tahun 2012 Klien Anak yang memperoleh PB 45 orang dan CB 20 orang. Pada tahun 2013 Klien Anak yang memperoleh PB 58 orang dan CB 31 orang.

Menurut **Hendra Wijaya** Kepala Sub Bagian Pembimbing Kemasyarakatan Anak mengatakan, pelaksanaan pembimbingan pada Klien Anak yang memperoleh Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat dimulai sejak diserahkannya Klien Anak dari Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan ke Balai Pemasyarakatan, kemudian masuk ke tahap penerimaan dan pendaftaran. Setelah itu, Klien anak diberikan bimbingan yang terdiri dari bimbingan kepribadian dan bimbingan kemandirian. Pada bimbingan kepribadian berupa bimbingan *konseling dan sharing* dengan menanyakan kegiatan yang dilakukan oleh Klien Anak, dan bimbingan kemandirian berupa keterampilan kerja berupa latihan menyetir mobil yang baru terlaksana 2 tahun terakhir, tahun 2012 sebanyak 8 orang Klien Anak dan tahun 2013 sebanyak 10 sorang Klien Anak. Klien Anak yang memperoleh latihan menyetir mobil tersebut khusus untuk Klien Anak yang berdomisili di Kota Bengkulu.. Selain

itu, program ini tidak selalu diselenggarakan setiap tahun sehingga keterampilan kerja untuk anak belum tentu ada, dan pada Klien Anak yang putus sekolah Pembimbing Kemasyarakatan hanya menganjurkan untuk bersekolah. Terhadap anjuran bersekolah ini, keputusan terakhir tergantung pada orang tua Klien Anak.

Berdasarkan penjelasan Pembimbing Kemasyarakatan Bapas diatas diketahui adanya kesenjangan pelaksanaan pembimbingan di Bapas Bengkulu dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 angka 2 jo Juklak Menteri Kehakiman RI Nomor: E-39-PR.05.03 Juknis Menteri Kehakiman RI Nomor: E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan. Dengan demikian, bimbingan yang diberikan pada klien anak kurang optimal, terbukti dengan wujud bimbingan yang diberikan untuk semua klien anak sama, yaitu bimbingan kepribadian berupa bimbingan *konseling dan sharing* hanya sebatas menanyakan keadaan klien anak dan bimbingan kemandirian berupa latihan menyetir mobil, jumlah klien anak yang mengikuti sedikit.

Dengan melihat latar belakang diatas maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Pembimbingan Pembimbing Kemasyarakatan Pada Klien Pemasyarakatan Anak di Balai Pemasyarakatan Klas II A Bengkulu”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pembimbingan Pembimbing Kemasyarakatan pada klien pemasyarakatan anak di Balai Pemasyarakatan Klas II A Bengkulu ?
2. Apa faktor penghambat yang mempengaruhi Pelaksanaan Pembimbingan Pembimbing Kemasyarakatan pada klien pemasyarakatan anak di Balai Pemasyarakatan Klas II A Bengkulu?
3. Bagaimana bentuk bimbingan yang ideal bagi klien pemasyarakatan anak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembimbingan Oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada klien pemasyarakatan anak di Balai Pemasyarakatan Klas II A Bengkulu.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat yang mempengaruhi Pelaksanaan Pembimbingan Oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada klien pemasyarakatan anak di Balai Pemasyarakatan Klas II A Bengkulu.

- c. Untuk mengetahui bentuk bimbingan yang ideal bagi klien pemasyarakatan anak.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian pelaksanaan pembimbingan Pembimbing Kemasyarakatan pada klien pemasyarakatan anak di Balai Pemasyarakatan Klas II A Bengkulu :

- a. Manfaat Teoritis

Kegunaan ilmiah atau teoritis yang diharapkan dapat memberikan sumbangan dan pengetahuan ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya mengenai pelaksanaan pembimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada klien pemasyarakatan anak di Balai Pemasyarakatan Klas II A Bengkulu.

- b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan adalah hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Klas II A Bengkulu khususnya dalam melakukan pembimbingan pada klien pemasyarakatan anak.

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Konsep Pembimbingan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 angka 2 jo. Juklak Menteri Kehakiman RI Nomor: E-39-PR.05.03, Juknis Menteri Kehakiman RI Nomor: E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan. PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 angka 2 berbunyi :

Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, perilaku, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.

Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : E-39-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan. Proses pembimbingan terdiri dari tiga tahap yaitu :

a. Tahap awal

Pembimbingan tahap awal dimulai sejak yang bersangkutan berstatus Klien sampai dengan $\frac{1}{4}$ (satu perempat), prosedur dan mekanisme pembimbingan tahap awal sebagai berikut :

- 1) Penelitian kemasyarakatan;
- 2) Penyusunan rencana program bimbingan;
- 3) Pelaksanaan program bimbingan guna mempersiapkan klien untuk mengikuti program pembimbingan di luar lapas;
- 4) Penilaian pelaksanaan program tahap awal dan penyusunan rencana bimbingan tahap lanjutan.

b. Tahap lanjutan

Pembimbingan tahap lanjutan dilaksanakan sejak berakhirnya bimbingan tahap awal sampai dengan $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) masa pembimbingan. Prosedur dan mekanisme pembimbingan tahap lanjutan sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan program bimbingan dan;
- 2) Penilaian pelaksanaan program tahap lanjutan dan penyusunan rencana bimbingan tahap akhir.

c. Tahap akhir

Pembimbingan tahap akhir dilaksanakan sejak akhir bimbingan tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pembimbingan,. Prosedur dan mekanisme pembimbingan tahap akhir adalah sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan program bimbingan;
- 2) Penelitian dan penilaian keseluruhan hasil pelaksanaan program bimbingan;
- 3) Persiapan klien mengakhiri masa bimbingan tambahan.

Pada masa peralihan tahapan, dari tahapan satu ketahapan yang lain, Pembimbing Kemasyarakatan menentukan program pembimbingan melalui mekanisme sidang TPP.

Petunjuk Teknis Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan. Pelaksanaan pembimbingan klien pemasyarakatan.

2. Tujuan Pembimbingan

Tujuan pembimbingan yang dilaksanakan oleh balai pemasyarakatan antara lain sebagai berikut :

1. Warga Binaan Pemasyarakatan/ Klien Pemasyarakatan dapat mengenal/memahami kepribadian dan lingkungannya di tempat ia berada (di dalam LP/ luar LP/keluarga, dan lingkungan masyarakat), dalam arti memahami kelebihan-kelebihan dan kekurangan/kelemahan diri dan pemahaman terhadap kondisi lingkungan mana yang mampu ia lakukan dan mana yang tidak mungkin ia capai.
2. Warga Binaan Pemasyarakatan/ Klien Pemasyarakatan dapat menerima keadaan dirinya dan lingkungan secara positif dan dinamis.
3. Klien mampu mandiri dalam mengambil keputusan.
4. Warga Binaan Pemasyarakatan / Klien Pemasyarakatan memperoleh pengarahannya diri.

5. Warga Binaan Pemasyarakatan mampu memahami pewujudan dirinya.⁵

Dalam arti luas tujuan pembimbingan adalah sebagai berikut :

1. Perubahan tingkah laku

Pembimbingan yang dilakukan secara terus menerus terhadap klien bapas secara tidak langsung akan mempengaruhi perubahan perilaku pada diri klien. Perubahan tingkah laku tersebut terwujud dari perbaikan kepribadian klien dan perbaikan hubungan sosial klien, baik keluarga maupun dalam masyarakat.

a. Perbaikan kepribadian klien meliputi :

1) Ketaatan klien dalam menjalankan perintah agama

Dengan memperoleh bimbingan kemasyarakatan, klien diharapkan mampu meningkatkan ketaatan dalam menjalankan perintah agama sebagai makhluk tuhan.

2) Ketaatan klien terhadap ketentuan dan aturan yang berlaku

Dengan memperoleh bimbingan kemasyarakatan, klien diharapkan dapat mentaati ketentuan dan aturan yang berlaku di masyarakat sehingga tidak mengulangi tindak pidana lagi.

b. Perbaikan hubungan sosial klien

1) Hubungan klien dengan keluarga

Setelah menjalani program pembimbingan, klien diharapkan mampu membangun hubungan harmonis dengan keluarganya.

2) Hubungan klien dengan masyarakat

Setelah menjalani program pembimbingan, klien diharapkan mampu membangun hubungan baik dengan masyarakat, termasuk dengan pihak korban(jika ada), dan berperan aktif dalam kegiatan lingkungan masyarakatnya.

2. Masyarakat produktif

Untuk mengembalikan klien pemasyarakatan ketengah-tengah masyarakat, diberikan pembimbingan agar mereka menjadi anggota masyarakat yang produktif dan berguna bagi masyarakat untuk memiliki motivasi untuk meraih harapan dan cita-cita dan berperan aktif dalam kegiatan masyarakat.⁶

⁵Tim Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, *Modul Pembimbing Kemasyarakatan*, Direktorat Jendral Pemasyarakatan, Jakarta, 2012, hal 120

⁶ *Ibid*, hal 121

3. Metode, Teknik dan Program Bimbingan Terhadap Klien

a. Metode Bimbingan

a) metode pokok terdiri dari :

(a) Metode Pokok

- 1) Bimbingan Perseorangan (*Case Work*);
- 2) Bimbingan Kelompok (*Group Work*);
- 3) Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat (*Community Organization*).

(b) Metode Bantu

- 1) Administrasi Klien Pemasarakatan;
- 2) Penelitian Pembimbing Kemasyarakatan;
- 3) Pelaksanaan pelayanan.⁷

b. Teknik Bimbingan Terhadap Klien

Teknik sebagai sarana dalam melaksanakan bimbingan Klien terdiri dari :

a) Teknik wawancara/*interview*

Teknik ini terbagi dalam dua bagian:

(1) Teknik wawancara bebas

Dalam wawancara ini Pembimbing Kemasyarakatan tidak boleh langsung bertanya dalam hal-hal pokok tentang masalah yang dihadapi klien. Terlebih dahulu Pembimbing mendapatkan kepercayaan klien, ditanyakan hal-hal keadaanya sehari-hari, kesehatan dan sebagainya dan dapat dilakukan secara terbuka dimana saja.

(2) Teknik wawancara secara mendalam

apabila telah mendapat kepercayaan dengan mudah dilanjutkan secara mendalam mengenai segala permasalahan yang akan ditunagkan dalam laporan nanti. Wawancara ini dapat dilakukan dalam ruangan tertutup, atau diruangan konseling, dengan ketrampilan khusus pasti dapat diperoleh keterangan yang akurat karena kesabaran dan taktik yang cerdas.

⁷ Tim Penyusun, *Buku Pedoman Pelayanan Penelitian Kemasyarakatan Pembimbingan, Pengawasan, dan Pendampingan*, Departemen Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah DKI Jakarta Balai Pemasarakatan Klas I Jakarta Pusat, Jakarta, 2009, hal 14

- b) Dengan cara memanggil untuk melaporkan diri
 Pemanggilan ini dilakukan dalam rangka lapor diri untuk bimbingan klien. Pelaksanaan lapor diri ini dapat dilakukan secara perseorangan maupun kelompok dengan melihat kondisi klien yang bersangkutan. Dalam kegiatan ini PK harus melakukan kegiatan yang kreatif dengan macam-macam cara sebagai PK yang profesional. Hanya dengan nasehat-nasehat saja bimbingan klien tidak akan berhasil. Saat lapor diri inilah dapat dilakukan berbagai kegiatan seperti tuntunan kerja, bimbingan rohani secara perseorangan maupun, permainan/olahraga, kesenian, keperpustakaan dan sebagainya. sehingga dengan kebersamaan ini keakraban dan keharmonisan akan mendukung berhasilnya bimbingan terpadu.
- c) Teknik kunjungan kerumah
 - (1) Mencari data dalam rangka pembuatan litmas baik untuk hakim maupun atas permintaan Kalapas;
 - (2) Dalam rangka bimbingan klien;
 Dengan mengadakan kunjungan kerumah PK akan mendapat gambaran keadaan klien, keluarganya, pendidikan, keadaan sosial ekonomi keluarga dan masyarakatnya, yang dapat mempengaruhi pertumbuhan hidup klien yang bersangkutan. Selanjutnya dapat melakukan analisa apa yang perlu dilakukan guna perbaikan yang harus dilakukan klien maupun keluarganya.
- d) Teknik dengan questioner atau daftar pertanyaan.
 Teknik ini juga dapat digunakan untuk diisi oleh klien atau keluarganya akan tetapi hasilnya kadang-kadang kurang dapat dipercaya dalam mengisi pertanyaan.
- e) Teknik dengan memakai dokumentasi
 Dapat diperoleh catatan yang berkaitan dengan masalah klien yaitu dengan melihat surat-surat vonis dan ketetapan klien yang bersangkutan, surat-surat resmi lainnya dan buku agenda klien yang bersangkutan. Dengan buku agenda atau buku harian dapat diungkap permasalahan yang menyangkut diri klien.
- f) Teknik komunikasi
 Kemahiran dalam komunikasi merupakan kemahiran dasar dalam praktek Pembimbing Kemasyarakatan. Melalui kemahiran ini PK mampu menggunakan secara optimal ketrampilan-ketrampilan dasar.

g) Observasi

Observasi secara langsung maupun sevara partisipasif yaitu dengan observasi timbal balik, tidak hanya keadaan klien yang observasi tetapi juga berbagai hal yang berkaitan dengan klien.⁸

c. Program Bimbingan Bimbingan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Pasal 2 ayat 3 jo Pasal 3 jo Juklak Menteri Kehakiman RI Nomor : E-39-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Pasal 2 ayat 3 berbunyi :

Program Pembimbingan diperuntukkan bagi Klien.

Pasal 3 berbunyi :

Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. intelektual;
- d. sikap dan perilaku;
- e. kesehatan jasmani dan rohani;
- f. kesadaran hukum;
- g. reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- h. keterampilan kerja; dan
- i. latihan kerja dan produksi.

⁸ CM. Marianti Soewandi, *Bimbingan dan Penyuluhan Klien*, Departmen Hukum dan HAM RI Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Akademi Ilmu Pemasyarakatan , Jakarta, 2003, hal 60

Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman RI Nomor : E-39-PR.05.03

Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan :

wujud bimbingan-bimbingan yang diberikan kepada klien didasarkan pada masalah dan kebutuhan klien pada saat sekarang dan masa mendatang yang diselaraskan dengan kehidupan keluarga dan lingkungan masyarakat dimana klien bertempat tinggal. wujud bimbingan tersebut berupa pilihan salah satu jenis bimbingan atau memadukan beberapa pilihan sesuai dengan kebutuhan. Jenis bimbingan klien meliputi : pendidikan agama, pendidikan budi pekerti, bimbingan dan penyuluhan perorangan maupun kelompok, pendidikan formal, kepramukaan, pendidikan keterampilan kerja, pendidikan kesejahteraan keluarga, psikoterapi, kepastakaan, psikiatri terapi. Dalam pelaksanaan bimbingan tersebut ditempuh melalui dengan kerjasama instansi terkait.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran atas hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan, penelusuran diperpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dan internet terdapat kemiripan judul karya ilmiah yaitu

- a) Peranan Balai Pemasyarakatan Dalam Melakukan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Narapidana Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Bengkulu oleh nama Tri Fenti Lirma Sari.

Rumusan masalah :

1. Bagaimana peran Balai Pemasyarakatan dalam melakukan Penelitian Kemasyarakatan untuk Narapidana Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Bengkulu?

2. Apa saja yang menjadi hambatan Balai Pemasyarakatan dalam melakukan Penelitian Kemasyarakatan untuk Narapidana Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Bengkulu?
 3. Apakah upaya yang dilakukan Balai Pemasyarakatan untuk mengatasi hambatan dalam melakukan Penelitian Kemasyarakatan untuk Narapidana Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Bengkulu?
- b) Peranan Balai Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Terhadap Terpidana Bersyarat di Kota Bengkulu Oleh Mildy Ari Oksa Wijaya.

Rumusan masalah :

1. Bagaimana peranan Balai Pemasyarakatan dalam pembinaan Terpidana Bersyarat di Kota Bengkulu?
 2. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala Balai Pemasyarakatan dalam pembinaan Terpidana Bersyarat di Kota Bengkulu?
 3. Upaya-upaya apa yang dilakukan Balai Pemasyarakatan dalam pembinaan terhadap Terpidana Bersyarat di Kota Bengkulu?
- c) Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pembimbingan Klien pada Balai Pemasyarakatan Departemen Kehakiman Di Provinsi Daerah Tingkat I Bengkulu oleh Winto.

Rumusan masalah :

1. Bagaimana Kedudukan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Struktur Organisasi Departemen Kehakiman?

2. Bagaimana Peran PK Membimbing Klien Terpidana Bersyarat yang mendapatkan :

- I. Asimilasi
- II. Pembebasan Bersyarat
- III. Cuti Menjelang Bebas
- IV. Pemidanaan Bersyarat
- V. Pembuatan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Peradilan dan Kepolisian

3. Apakah Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan membimbing Klien Pemasyarakatan Yang Telah di Integrasikan ketengah-tengah warga masyarakat di Provinsi Bengkulu?

d) Peranan Penegak Hukum Pada Pelaksanaan Pidana Bersyarat Terhadap Perkara Anak Nakal Di Kota Bengkulu oleh Wihatman.

Rumusan masalah :

1. Bagaimana pelaksanaan dan sistem pengawasan serta pembinaan yang dilakukan penegak hukum terhadap terpidana bersyarat dalam perkara anak nakal di Kota Bengkulu ?
2. Kendala-kendala apa yang timbul dalam sistem pelaksanaan pidana bersyarat terhadap perkara anak nakal di Kota Bengkulu ?

e) Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Pembimbingan Terhadap Anak Nakal di Balai Pemasyarakatan Surakarta ?

1. Bagaimanakah peran Balai Pemasyarakatan Surakarta dalam pembimbingan terhadap anak nakal?
2. Kendala-kendala apa sajakah yang dialami oleh Balai Pemasyarakatan Surakarta dalam melakukan pembimbingan terhadap anak nakal?

Dari beberapa judul yang ada tidak memiliki kesamaan judul yang akan dibahas oleh penulis. Penulis dengan judul “pelaksanaan pembimbingan Pembimbing Kemasyarakatan pada klien pemasyarakatan anak di Balai Pemasyarakatan Klas II A Bengkulu”. Pada permasalahannya fokus kepada pelaksanaan pembimbingan Pembimbing Kemasyarakatan pada klien pemasyarakatan anak di Bapas Klas II A Bengkulu, faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada klien anak di Bapas Klas II A Bengkulu, dan bentuk bimbingan yang ideal bagi klien pemasyarakatan anak. Dari hasil penelusuran melalui internet tidak terdapat kesamaan judul karya ilmiah dengan penulis. Penelitian yang akan dilakukan ini dapat dikatakan asli, baik dari ruang lingkup materi maupun lokasi penelitian.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian *deskriptif* adalah penelitian yang menggambarkan atau melukiskan suatu hal atau masalah tertentu di daerah tertentu dan pada waktu tertentu.⁹ Dalam penelitian ini akan menggambarkan pelaksanaan pembimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada klien pemasyarakatan anak di Balai Pemasyarakatan Klas II A Bengkulu.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan di lapangan dengan mengambil data berdasarkan pengalaman responden.¹⁰ Penelitian hukum empiris adalah usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dimasyarakat.¹¹ Penelitian pelaksanaan pembimbingan oleh pembimbing kemasyarakatan pada klien pemasyarakatan anak di Balai Pemasyarakatan Klas II A Bengkulu ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada klien pemasyarakatan anak di Balai Pemasyarakatan Klas II A Bengkulu,

⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996, hal 8

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1998, hal. 10

¹¹ Hilman Hadikusumo, *Metode Pembuatan Kertas Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, PT Mandar Maju, 1995 hal 10

untuk mengetahui faktor penghambat yang mempengaruhi Pelaksanaan Pembimbingan Pembimbing Kemasyarakatan pada klien pemasyarakatan anak di Balai Pemasyarakatan Klas II A Bengkulu dan untuk mengetahui bentuk bimbingan yang ideal bagi klien pemasyarakatan anak.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro Populasi atau universe adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.¹² Populasi atau universe adalah jumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.¹³ Berdasarkan uraian diatas yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pejabat Bapas Bengkulu, seluruh Pembimbing Kemasyarakatan yang menangani bimbingan klien pemasyarakatan anak di Bapas Bengkulu dan seluruh klien pemasyarakatan anak serta Orang tua klien anak.

b. Sampel

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, sampel adalah setiap unit manusia atau unit dalam populasi yang mendapatkan kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai unsur dalam sampel atau mewakili populasi yang akan

¹² *Ibid*, hal 44

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal 28

diteliti.¹⁴ Dalam penelitian ini menggunakan tehnik *purposive sampling*. *Purposive sampling* atau penarikan sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu. Teknik ini biasanya dipilih karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya.¹⁵ Adapun sampel dalam peneltian ini adalah dari :

- a. Kepala Balai Pemasarakatan Klas II A Bengkulu;
- b. Kepala Sub Bagian Pembimbing Kemasyarakatan Anak;
- c. 3 (tiga) orang Pembimbing Kemasyarakatan Anak;
- d. 3 (tiga) orang Klien Pemasarakatan Anak;
- e. 3 (tiga) orang Orang Tua Klien Pemasarakatan Anak.

4. Data Penelitian (Jenis dan Sumber)

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Data Primer

Data primer adalah '*data dasar*', '*data asli*' yang diperoleh peneliti dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diperoleh dan diuraikan orang lain.¹⁶ Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan alat pengumpulan data yaitu wawancara. Wawancara adalah suatu proses

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit.* hal 43

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* Hal 51

¹⁶ *Ibid*, hal 65

interaksi dan komunikasi.¹⁷ Wawancara adalah sebagai suatu sarana atau alat pengumpulan data dalam penelitian.¹⁸

Dalam hal ini penulis mengambil data primer dengan cara melakukan wawancara dengan Kepala Balai Pemasarakatan Klas II A Bengkulu, Kepala Sub Bagian Pembimbing Pemasarakatan Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, klien pemasarakatan anak dan orang tua klien dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi peneliti.¹⁹ Data sekunder dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat-Syarat Bagi Pembimbing Kemasyarakatan, Petunjuk Pelaksanaan Menteri

¹⁷ Ronny Hanitijo Soematro, *Op.Cit*, hal 57

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal 220

¹⁹ Hilman Hadikusomo, *Op.cit*, hal 65

Kehakiman RI Nomor : E-39-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasarakatan dan Buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini.

5. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara yaitu mewawancarai Kepala Balai Pemasarakatan Klas II A Bengkulu, Kasubsi Bimbingan Klien Anak (BKA), Pembimbing Kemasyarakatan dan klien pemasarakatan anak serta orang tua klien anak dan data sekunder seperti yang sudah disebutkan diatas.

6. Pengolahan Data

Data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder terlebih dahulu diedit dan diberi kode untuk mendapatkan data yang sempurna, lengkap, dan valid. Editing data adalah memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan.²⁰

Selanjutnya dilakukan koding data. Koding data artinya memberi tanda-tanda *kode* dengan *angka* atau *huruf* terhadap lembaran-lembaran catatan atau kwesioner termasuk dokumentasi yang diketemukan, sehingga uraian-uraian dari lembaran tadi dapat diklasifikasikan menurut kelompok persoalannya, dan kemudian untuk memudahkan analisis dari setiap persoalan yang diuraikan menurut bab, sub-bab, bagian dalam laporan (skripsi) yang akan disusun secara sistematis.²¹

²⁰ *Ibid*, hal 64

²¹ Hilman Hadikusumo, *Op.Cit*, hal 96

7. Analisis Data

Data yang diperoleh baik berupa data primer maupun data sekunder dikelompokkan dan disusun secara sistematis. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis secara kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, metode analisa kualitatif yaitu analisis data yang dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata yang menggunakan kerangka berfikir deduktif dan induktif dan sebaliknya.²²

Kerangka berfikir deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus ke dalam data yang bersifat umum dan dengan kerangka berfikir deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke dalam data yang bersifat khusus.²³ Berdasarkan analisis data tersebut selanjutnya diuraikan secara sistematis sehingga pada akhirnya diperoleh jawaban permasalahan yang dilaporkan dalam bentuk skripsi.

²² Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 68

²³ *Ibid*, hlm. 264

8. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan penelitian ilmiah ini akan dibagi dalam empat bab. Masing-masing bab terdiri atas sub bab sesuai dengan pembahasan dari materi yang diteliti. Uraian mengenai sistematika itu adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, asumsi dasar penelitian/hipotesa, keaslian penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini terdiri dari sub bab yang menguraikan tentang tinjauan umum Pembimbingan, Pengertian Pembimbing Kemasyarakatan, Tugas Pembimbing Kemasyarakatan, Peran Pembimbing Kemasyarakatan, dan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan, Pengertian Klien Pemasarakatan, Pengertian tentang Anak.

BAB III Pelaksanaan Pembimbingan Oleh Pembimbing Kemasyarakatan Pada Klien Pemasarakatan Anak di Balai Pemasarakatan Klas II A Bengkulu

Bab ini terdiri dari sub bab yang menguraikan Pelaksanaan Pembimbingan yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan Bapas kepada klien pemasarakatan anak dan orang tua klien anak.

BAB IV Faktor Penghambat Pelaksanaan Pembimbingan Oleh Pembimbing Kemasyarakatan Pada Klien Pemasyarakatan Anak di Balai Pemasyarakatan Klas II A Bengkulu.

Uraian dalam bab ini tanggapan Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS dalam proses Pembimbingan terhadap klien anak, tanggapan klien anak dalam proses Pembimbingan, dan tanggapan orang tua Klien Anak dalam proses Pembimbingan.

BAB V Bentuk Bimbingan Yang Ideal Bagi Klien Pemasyarakatan Anak

Dalam bab ini menguraikan bentuk bimbingan yang ideal menurut PK, Klien Pemasyarakatan Anak dan Orang Tua Klien Anak, dan Penulis.

BAB VI Penutup

Terdiri atas simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan analisis berdasarkan permasalahan -permasalahan dalam skripsi ini. Dari kesimpulan akan didapat saran yang ditujukan kepada Pembimbing Kemasyarakatan dan klien anak.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM PEMBIMBINGAN

1. Pengertian Pembimbingan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan penjelasan

Pasal 5 huruf c dan d berbunyi :

Yang dimaksud dengan "pendidikan dan pembimbingan" adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa, kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tentang

Pemasyarakatan Penjelasan Pasal 7 ayat 2 berbunyi :

Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan meliputi program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, bertakwa, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan

Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 angka 2 berbunyi :

Pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas, ketakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan.

Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 angka 5 berbunyi :

Pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat Pasal 1 angka 6 berbunyi :

Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Pasal 1 angka 14 berbunyi :

Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien.

2. Asas Pembimbingan

Dalam melakukan pembimbingan harus didasarkan pada asas pembimbingan yang terdiri dari :

- a. Asas kerahasiaan
Pembimbing kemasyarakatan hendaknya patuh menjaga informasi yang bersifat rahasia tentang individu yang dibimbing.
- b. Asas sukarela

Baik pembimbing maupun yang dibimbing harus memiliki modal sukses.

- c. Asas keterbukaan
Pembimbingan ataupun yang dibimbing sebaiknya saling terbuka.
- d. Asas kekinian
Layanan bimbingan sebaiknya menangani permasalahan yang dihadapi si terbimbing.
- e. Asas kegiatan
Bimbingan dan penyuluhan tidak hanya bertatap muka dan berwawancara saat itu.
- f. Asas kenormatifan
Usaha bimbingan harus sesuai dengan norma yang dianut oleh yang dibimbing dan sesuai dengan norma masyarakat.
- g. Asas keterpaduan
Baik aspek individu yang dibimbing maupun isi dan proses layanan bimbingan sebaiknya terpadu, jangan ada aspek yang bertentangan dan jangan ada pula isi dan layanan bertolak belakang dengan yang lainnya.
- h. Asas kedinamikan
Bimbingan bertujuan agar adanya perubahan pada diri si terbimbing, yaitu perubahan tingkah laku ke arah yang lebih positif dan bermanfaat bagi kehidupannya.
- i. Asas keahlian
Keberhasilan layanan bimbingan sangat ditentukan oleh keahlian pembimbing sehingga pembimbing sangat dituntut untuk mau berlatih dan memperluas pengalaman dan wawasannya.²⁴

3. Prinsip Pembimbingan

Dalam melaksanakan pembimbingan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib menjunjung prinsip-prinsip Pembimbingan yaitu :

- 1) Bimbingan itu selalu berhubungan dengan sikap dan perilaku Warga Binaan Pemasyarakatan;
- 2) Dalam proses bimbingan, pembimbing perlu mengenal dan memahami perbedaan individu Warga Binaan Pemasyarakatan agar dalam pemberian bimbingan mengenai sasaran dan kebutuhan tiap-tiap Warga Binaan Pemasyarakatan;
- 3) Bimbingan yang diberikan maksud agar Warga Binaan Pemasyarakatan yang dibimbing mampu membantu dan menuntun dirinya dalam menghadapi permasalahan hidup dan kehidupannya seoptimal mungkin;

²⁴ Tim Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, *Op.Cit*, hal 135

- 4) Bimbingan yang diberikan harus terpusat pada individu yang dibimbing bukan terpusat pada permasalahan individu yang dibimbing;
- 5) Jika permasalahan individu tidak dapat terselesaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, perlu adanya kerjasama dengan pihak lain atau lembaga lain yang berkompeten menanggapi permasalahan tersebut;
- 6) Dalam pembimbingan perlu adanya upaya pendahuluan dalam mengidentifikasi masalah dan kebutuhan individu Warga Binaan Pemasyarakatan, untuk mempermudah pemahaman dan penerimaan diri Warga Binaan Pemasyarakatan sehingga dalam pengarahan dan perwujudan sesuai dan tepat sasaran;
- 7) Bimbingan itu harus fleksibel, sesuai dengan kebutuhan individu yang dibimbing dan kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam;
- 8) Pembimbing harus memiliki kualifikasi kepribadian, pendidikan, pengalaman, kematangan, dan kemampuan yang diharapkan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan dan masyarakat;
- 9) Individu yang dibimbing harus diberikan kebebasan penghormatan dalam mengungkapkan jati dirinya;
- 10) Proses pembimbingan adalah proses belajar atau berorientasi belajar yang dilaksanakan dalam lingkungan sosial;
- 11) Keputusan terakhir dalam proses pembimbingan ditentukan oleh individu yang dibimbing.²⁵

Dalam kaitannya dengan skripsi ini mengenai Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan terhadap klien anak, PK harus memiliki perhatian yang khusus karena bimbingan yang diberikan kepada anak harus sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan anak. Agar klien anak dapat kembali berintegrasi dengan baik ditengah-tengah masyarakat, dan supaya anak tersebut tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya.

Bimbingan kemasyarakatan adalah upaya yang dilakukan terhadap anak didik pemasyarakatan dalam menghindari terjadinya pengulangan kembali pelanggaran hukum yang dilakukannya.²⁶

²⁵ *Ibid, Hal 134*

²⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012, hal 182

4. Unsur-unsur pembimbingan

Unsur-unsur pembimbingan terdiri dari :

- a. Pembimbing Kemasyarakatan Bapas
- b. Klien Pemasyarakatan
- c. Keluarga klien
- d. Penjamin

Penjamin adalah pihak yang akan sanggup bertanggung jawab untuk menjamin warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang akan diajukan Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, asimilasi dan Cuti Menjelang Bebas. Penjamin bisa berasal dari perorangan ataupun dari lembaga/organisasi.

- e. Masyarakat.²⁷

5. Fungsi Pembimbingan

Fungsi pembimbingan adalah sebagai berikut :

- a. Fungsi pengungkapan masalah dan latar belakang masalah : apa masalah yang dialami, apa penyebab masalah, apa akibat dari masalah, adakah sumber-sumber kemampuan pada diri klien anda yang masih bisa diharapkan untuk dimanfaatkan, apakah faktor-faktor tersebut adalah data yang perlu digali selanjutnya didagnosis dan disembuhkan;
- b. Fungsi preventif;
- c. Fungsi penyaluran;
- d. Fungsi pengembangan;
- e. Fungsi penyesuaian;
- f. Fungsi pengarahan;
- g. Fungsi informatif.²⁸

6. Keterampilan Dalam Pembimbingan

Keterampilan Pembimbingan merupakan kemahiran menggunakan teknik dan prosedur pelayanan. Keterampilan tersebut diperoleh sebagai hasil perpaduan antara pengalaman praktek berdasarkan kode etik Pembimbing Kemasyarakatan.

Keterampilan Pembimbing Kemasyarakatan secara umum terdiri dari :

²⁷ *ibid*, hal 116

²⁸ CM. Marianti Soewandi, *Op,Cit*, hal 33

- a. Mendengarkan dengan penuh perhatian;
- b. Memperoleh data dan menyusun dalam bentuk informasi yang berhubungan dengan masalah penerima pelayanan;
- c. Menciptakan dan memelihara relasi pelayanan profesional;
- d. Menerapkan komunikasi verbal dan non verbal untuk kepentingan pelayanan;
- e. Mengikutsertakan penerima pelayanan dalam proses pelayanan ke arah pemecahan masalah;
- f. Mendiskusikan hal-hal emosional yang sensitif yang bersifat mendorong ke arah pemecahan masalah;
- g. Menciptakan cara-cara pemecahan masalah yang bersifat inofatif dalam memenuhi kebutuhan penerima pelayanan;
- h. Menentukan kebutuhan dan menciptakan relasi penyembuhan;
- i. Memperantai dan menegosiasi pihak-pihak yang terkait;
- j. Melaksanakan penelitian dan atau menterprestasikan hasil-hasil penelitian berdasarkan literatur profesional;
- k. Menyediakan pelayanan perantara antara organisasi dengan penerima pelayanan;
- l. Menyalurkan kebutuhan dengan sumber.²⁹

B. PENGERTIAN, TUGAS, PERAN, DAN FUNGSI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN

1. Pengertian Pembimbing Kemasyarakatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak

Pasal 1 angka 11 berbunyi :

Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang melakukan bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

²⁹ Tim Penyusun, *Op.Cit*, hal 22

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 angka 13 berbunyi :

Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan

Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 angka 6 berbunyi :

Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembimbingan Klien di BAPAS.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan

Tata Cara Pelaksanaan, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan

Cuti Bersyarat Pasal 1 angka 15 berbunyi :

Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembimbingan di Balai Pemasyarakatan.

Pembimbing Kemasyarakatan adalah pegawai yang salah satu tugasnya menyajikan data tentang diri klien, keluarga dan masyarakat, latar belakang , dan sebab-sebab mengapa seseorang anak sampai melakukan pelanggaran hukum.³⁰

Didalam Bapas itulah Pembimbing Kemasyarakatan Berkiprah.³¹

Pembimbing Kemasyarakatan harus mempunyai pengetahuan dan keahlian/ kemampuan sesuai dengan tugas dan kewajibannya atau mempunyai ketrampilan teknis dan jiwa di bidang sosial. Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan bimbingan terhadap klien pemasyarakatan harus berpedoman dan sesuai dengan petunjuk atau aturan yang berlaku yang sudah ditetapkan. Pembimbing Kemasyarakatan merupakan tumpuan utama dalam penyelesaian

³⁰ Tim Pengkajian, *Eksistensi Balai Pemasyarakatan Dalam Sistem Pemasyarakatan*, Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2008, hal 23

³¹ Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Anak*, PT Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hal 116

tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak karena melalui hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan maka penyidik, jaksa, dan hakim akan dengan cermat, cepat, dan tepat dapat menyelesaikan kasus-kasus pidana yang dihadapi oleh anak. Dengan demikian, kepentingan anak-anak sebagai penerus bangsa mendapat perlindungan hukum serta masa depan anak-anak pun dapat diselamatkan.³²

2. Tugas Pembimbing Kemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 6 ayat 3

berbunyi :

Pembimbingan oleh BAPAS dilakukan terhadap:

- a. Terpidana bersyarat;
- b. Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
- c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
- d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan
- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan anak pasal 34 ayat (1)

huruf b berbunyi:

Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a bertugas :

membimbing, membantu, dan mengawasi Anak Nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja, atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan.

³² Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal 120

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal

65 huruf e berbunyi :

Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:
melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Keputusan Menteri RI Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-Syarat Bagi Pembimbing Kemasyarakatan Pasal 2 ayat 1 huruf b berbunyi :

Melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi Klien Pemasarakatan;

Balai Pemasarakatan dalam sistem tata peradilan pidana dan proses pembimbingan pelanggar hukum harus dioptimalkan untuk menjalankan tugas dan fungsinya.³³

3. Peran Pembimbing Kemasyarakatan

Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses pemasarakatan sangat berperan pada tahap integrasi, maksudnya mengembalikan klien pada keadaan semula. Ada beberapa ahli berpendapat berkaitan dengan peran Pembimbing Kemasyarakatan antara lain :

- a. Peran Pembimbing Kemasyarakatan sebagai berikut :
 - 1) Membantu memperkuat motivasi;
Proses penciptaan relasi tatap muka yang dilakukan dengan sikap simpatik dan empati yang penuh pemahaman serta penerimaan dapat menjadi motivasi yang sangat berarti bagi klienn dalam menelaah kembali berbagai sikap dan tingkah laku selama ini.
 - 2) Memberikan kesempatan guna penyaluran perasaan;

³³ Tim Pengkajian, *Op.Cit*, hal 24

Pembimbing kemasyarakatan menjadi seseorang yang dapat memberikan kesempatan pengungkapan dan verbalisasi situasi tersebut.

- 3) Memberikan informasi;
Pembimbing Kemasyarakatan dapat memberikan untuk tujuan pengembangan pemahaman terhadap peran sosial mereka.
- 4) Memberikan bantuan guna terciptanya perubahan lingkungan sosial;
Pembimbing kemasyarakatan membantu keluarga yang merupakan lingkungan sosial klien untuk melakukan suatu usaha untuk mengadakan perubahan tertentu dalam proses adaptasi klien, baik pada saat menjalankan masa hukumannya maupun setelah bebas.³⁴

Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam praktek Mikro, Mezzo dan Makro sebagai berikut :

- a) Dalam praktek Mikro (Individu- keluarga)
Dalam hal ini Pembimbing Kemasyarakatan berperan sebagai :
 - (1) Pemungkin : menyediakan dukungan dan dorongan kepada sistem Klien agar mampu menghadapi masalahnya.
 - (2) Penyalur informasi : menyiapkan dan menyalurkan informasi yang dibutuhkan.
 - (3) Evaluator : memberikan penilaian terhadap informasi dan hasil yang dicapai.
 - (4) Manajer kasus : merencanakan dan mengkoordinasikan pelayanan, menemukan sumber monitoring terhadap kemajuan.
- b. Dalam praktek Mezzo (Kelompok)
 - (1) Instruktur : mengarahkan, menjelaskan dan mengingatkan anggota kelompok tentang apa yang harus dikerjakan.
 - (2) Pembentuk opini : selalau ingin mengetahui pendapat klien dan orang lain sebelum memberikan pendapat Klien dan orang lain sebelum memberikan pendapat sendiri.
 - (3) Evaluator : mampu memberikan ide-ide baru terhadap klien , kelompok dan memutuskan mana yang paling tepat.
 - (4) Elaborator : mampu mengembangkan lebih lanjut terhadap semua ide yang muncul dalam kelompok.
 - (5) Pemberi semangat : selalu mendorong semangat dan percaya diri klien.

³⁴ Tim Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, *Op.Cit*, hal 23

- (6) Pencatat : selalu memelihara catatan terhadap keputusan yang telah ditetapkan.
 - (7) Teknisi prosedural : membantu klien bertindak sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.
 - (8) Pendorong : selalu memberikan dorongan bagi kemajuan dan perubahan dalam diri klien.
 - (9) Pendengar : selalu menjadi pendengar yang baik pada saat diperlukan.
 - (10) Pengikut : menjadi pengikut yang baik dan mendorong anggota kelompok untuk menjadi pengikut yang baik.
 - (11) Pereda : mampu meredakan berbagai ketegangan dalam kelompok.
- c. Dalam praktek Makro (masyarakat luas)
- (1) Pengambil inisiatif : selalu mengambil inisiatif terhadap berbagai isu.
 - (2) Perunding : mampu mewakili klien untuk berunding dan menemukan jalan keluar dengan lembaga/klien.
 - (3) Pembela : mampu membela kepentingan klien yang diwakili.
 - (4) Penggerak klien : penggerak klien/ masyarakat dengan mengorganisasikan dan menggerakkan serta mendorong orang berpartisipasi dalam organisasi/masyarakat.
 - (5) Konsultan : memberikan konsultasi kepada kepala maupun Pembimbing Kemasyarakatan dalam upaya memecahkan permasalahan yang dihadapi.³⁵

4. Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan

Fungsi pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan program pembimbingan terhadap klien adalah untuk :

- a. Melakukan registrasi Klien Pemasyarakatan;
- b. Melakukan pengawasan, pembimbingan, dan pendampingan bagi Klien Pemasyarakatan / anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan;
- c. Mengikuti sidang anak di pengadilan negeri dan sidang tim pengamat pemasyarakatan (TPP);

³⁵ *ibid*, Hal 25

- d. Melaksanakan pencegahan terhadap timbul dan berkembangnya masalah yang mungkin akan terjadi kembali;
- e. Melaksanakan pengembangan kemampuan individu;
- f. Membantu klien memperkuat motivasi, posisi klien sebagai narapidana memerlukan seseorang yang dapat membangkitkan semangat klien agar tetap memiliki motivasi kuat dalam menjalani kehidupan.
- g. Memberikan informasi kepada klien;
- h. Membantu klien mengorganisasikan pola perilaku;
- i. Serta memfasilitasi upaya rujukan.³⁶

C. TINJAUAN KLIEN PEMASYARAKATAN

1. Pengertian Klien Pemasyarakatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Pasal 1 angka 9 berbunyi :

Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan bapas.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 angka 23 berbunyi :

Klien Anak adalah Anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Pasal 42 berbunyi :

Klien pemasyarakatan terdiri atas :

- a. Terpidana bersyarat;
- b. Narapidana, anak pidana dan anak negara yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat atau Cuti Menjelang Bebas;
- c. Anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;

³⁶*ibid*, hal 19

- d. Anak negara yang berdasarkan keputusan menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jendral Pemasarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh dan badan sosial;
- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya;
- f. Anak yang diputus menjalani pidana pengawasan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Pasal 1 angka 13 berbunyi :

Klien pemsarakatan yang selanjutnya disebut klien adalah seseorang yang berada didalam bimbingan Bapas.

Klien yaitu “ seseorang yang memperoleh pembinaan dan bimbingan, baik orang dewasa maupun anak yang menjalani bimbingan di Bapas.³⁷ Klien Pemasarakatan wajib mengikuti secara tertib Program bimbingan yang diadakan oleh Bapas diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.³⁸

Hak dan kewajiban klien mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan. Kewajiban-kewajiban klien sebagai berikut : mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam proses pembimbingan dan mengikuti semua program pembimbingan. Hak-hak klien sebagai berikut : mendapatkan perlakuan nondiskriminatif, mendapatkan perlindungan HAM, dan mendapatkan pembinaan diluar lembaga.³⁹

³⁷ Marianti, *Diklat Penataran ke Bispaan*, AKIP, Jakarta, 1985, hal 4

³⁸ Darwin Prints, *Op.Cit* , hal 67

³⁹ Tim Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, *Op.Cit*, hal 117

2. Pengertian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat menurut Undang-Undang

a. Pembebasan Bersyarat

Terdapat di dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan Pasal 14 huruf k berbunyi :

Yang dimaksud dengan "pembebasan bersyarat" adalah bebasny Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9(sembilan) bulan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemyarakatan Pasal 1 angka 7 berbunyi :

Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan di luar LAPAS setelah menjalani sekurangkurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan.

Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor M.2.PK.04-10 TAHUN 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Pasal 1 angka 2 berbunyi :

Pembebasan Bersyarat adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Pidana di luar Lembaga Pemyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Pasal 85 ayat 3 jo ayat 1.

Ayat 1 berbunyi :

Direktur jendral dapat mencabut keputusan Pembebasan Bersyarat terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan

Ayat 3 berbunyi :

Pencabutan keputusan sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan apabila narapidana dan anak didik pemasyarakatan :

- a. Melakukan pelanggaran hukum;
- b. Terindikasi melakukan pengulangan tindak pidana;
- c. Menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- d. Tidak melaksanakan kewajiban melapor ke Bapas yang membimbing paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut;
- e. Tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada Bapas yang membimbing; dan/atau
- f. Tidak mengikuti / mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh Bapas

Pembebasan Bersyarat adalah pembinaan narapidana anak di luar lembaga dan masuk kembali berintegrasi dengan masyarakat. pembebasan bersyarat harus memenuhi syarat dan merupakan suatu keharusan.⁴⁰

b. Cuti Menjelang Bebas

Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Pasal 14 huruf l berbunyi :

Yang dimaksud dengan "cuti menjelang bebas" adalah cuti yang diberikan setelah Narapidana menjalani lebih dari 2/3 (dua pertiga) masa pidananya dengan ketentuan harus berkelakuan baik dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan.

Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata

Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 41 ayat (1) huruf b

berbunyi :

⁴⁰ Wagati soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hal 59

Yang dimaksud dengan "cuti menjelang bebas" adalah :

- a) Bentuk pembinaan dan Anak Didik Pemasyarakatan yang telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana sekurang-kurangnya telah menjalani 9 (sembilan) bulan dan berkelakuan baik dengan lama cuti sama dengan remisi terakhir yang diterimanya paling lambat 6 (enam) bulan;
- b) Bentuk pembinaan anak Negara yang pada saat mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan dan telah dinilai cukup baik.

Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor M.2.PK.04-10 TAHUN 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Pasal 1 angka 2 berbunyi :

Cuti Menjelang Bebas adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana, sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan berkelakuan baik.

b. Cuti Bersyarat

Ketentuan mengenai Cuti Bersyarat baru dilaksanakan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Pasal 1 angka 4 berbunyi :

Cuti Bersyarat adalah proses pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang dipidana 1 (satu) tahun ke bawah, sekurang-kurangnya telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana.

D. TINJAUAN UMUM MENGENAI ANAK

1. Pengertian Anak

Berdasarkan Konvensi Hak Anak Pasal 1 berbunyi :

Anak berarti setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun kecuali, berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anank-anak, kedewasaam yang telah dicapai lebih cepat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1

ayat 1 berbunyi :

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak Pasal 1 ayat 1

berbunyi :

Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 angka 2 berbunyi :

Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Pasal 1 angka 3 berbunyi :

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

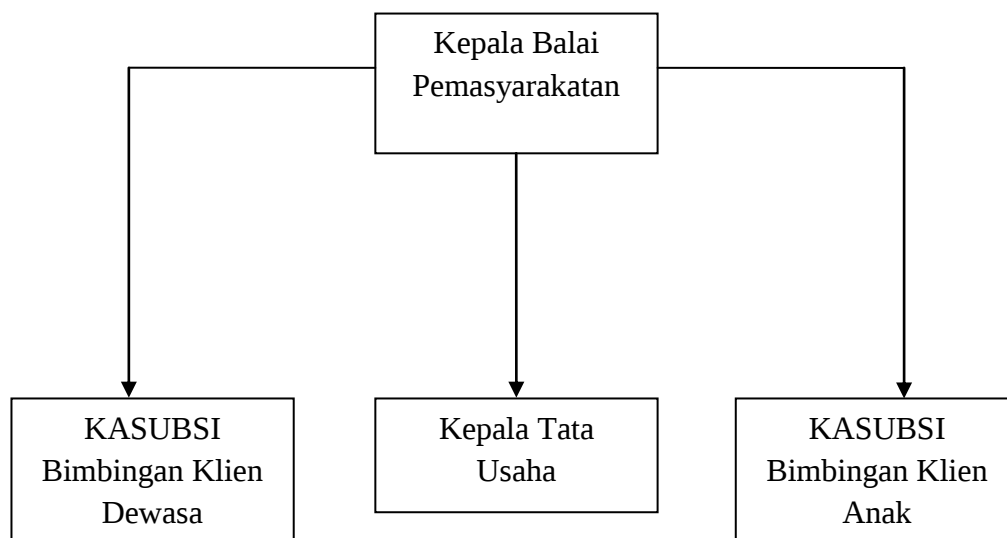
Pasal 1 angka 4 berbunyi :

Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Pasal 1 angka 5 berbunyi :

Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

**E. STRUKTUR ORGANISASI BALAI PEMASYARAKATAN KLAS II A
BENGKULU**



BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembimbingan Oleh Pembimbing Kemasyarakatan Pada Klien Pemasyarakatan Anak di Balai Pemasyarakatan Klas II A Bengkulu

Sebelum menguraikan hasil penelitian dan menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka penulis akan kemukakan gambaran tentang jumlah klien anak yang menjalani pembimbingan di Bapas Klas II A Bengkulu. Dari hasil penelitian penulis, bahwa jumlah klien anak yang menjalani pembimbingan di Balai Pemasyarakatan Klas II A Bengkulu adalah sebagai berikut :

Tabel 1

Klien anak yang menjalani pembimbingan di Bapas Klas II A Bengkulu dari Tahun 2011 sampai Tahun 2013

NO	TAHUN	Klien Anak yang memperoleh PB	Klien Anak yang memperoleh CB
1	2011	46 Orang	22 Orang
2	2012	45 Orang	20 Orang
3	2013	58 Orang	31 Orang

Tabel 2

Klien Anak di Kota Bengkulu berdasarkan jenis tindak pidana dari Tahun 2011 sampai Tahun 2013

NO	Tahun	Klien Anak yang memperoleh PB	Jenis tindak pidana yang dilakukan	Klien Anak yang memperoleh CB	Jenis tindak pidana yang dilakukan
1	2011	32 Orang	20 orang pencurian 8 orang pencabulan 11 orang narkoba	12 Orang	6 orang pencurian 4 orang pencabulan 2 orang narkoba
2	2012	20 Orang	7 orang Pencurian 8 orang Pencabulan 5 orang narkoba	8 Orang	4 orang pencurian 2 orang pencabulan 2 orang narkoba
3	2013	26 Orang	10 orang pencurian 10 orang pencabulan 6 orang narkoba	10 Orang	3 orang pencurian 5 orang pencabulan 2 orang narkoba

1. Pelaksanaan Pembimbingan menurut Petugas Balai Pemasyarakatan

a. Menurut Kepala Balai Pemasyarakatan

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 13 Februari 2014 dengan Kepala Balai Pemasyarakatan Klas II A Bengkulu Ibu **Misdarti** diketahui bahwa, pelaksanaan pembimbingan pada klien anak yang memperoleh Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat dimulai, sejak diserahkannya klien anak dari Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan

ke Balai Pemasyarakatan, kemudian masuk ketahap penerimaan dan pendaftaran dengan melakukan registrasi sesuai PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 angka 2 jo juklak Menteri Kehakiman RI Nomor : E-39-PR.05.03 jo juknis Menteri Kehakiman RI Nomo : E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan. Beliau juga mengatakan bahwa pelaksanaan pembimbingan terhadap klien anak hampir sama dengan klien dewasa yang terdiri dari 3 tahapan yaitu: pada tahap awal diadakan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dengan anggota terdiri dari ketua : Kasubsi Bimbingan Klien Dewasa, wakil ketua : Kasubsi Bimbingan Klien Anak, sekretaris : PK dewasa, dan anggota : Kaur Tata Usaha serta PK anak. Pada sidang TPP ini membahas program bimbingan kepribadian yang akan diberikan kepada klien anak yang dilihat dari Litmas klien anak yaitu latar belakang dan faktor penyebab klien anak melakukan tindak pidana. Sidang TPP ini contohnya klien anak dengan kasus pencabulan, setelah PK mempelajari litmas klien anak tersebut maka bimbingan kepribadian yang diberikan berupa bimbingan *konseling dan sharing* secara psikologi dan bimbingan agama. Untuk memasuki tahap lanjutan PK Bapas kembali melakukan sidang TPP. Sidang TPP ini untuk membahas hasil program bimbingan awal dan membahas program bimbingan kemandirian yang akan diberikan untuk klien anak pada tahap lanjutan.

Pada tahap lanjutan klien anak diberikan bimbingan kemandirian. Bimbingan kemandirian yang diadakan oleh Bapas bekerjasama dengan instansi swasta maupun instansi pemerintah. Pada tahun 2012 dan tahun 2013 Bapas mengadakan latihan menyetir mobil bekerjasama dengan instansi swasta yaitu C.V Shafira. Pihak Bapas menyediakan dana dan pihak C.V Shafira menyiapkan perlengkapan untuk mengadakan latihan menyetir mobil. Pada tahun 2012 jumlah peserta latihan menyetir mobil sebanyak 20 orang terdiri dari 8 orang klien anak serta 12 orang klien dewasa, dan pada tahun 2013 jumlah peserta latihan mobil sebanyak 22 orang terdiri dari 10 orang klien anak serta 12 orang klien dewasa.

Bapas bekerjasama dengan instansi pemerintah yaitu Dinas Sosial Provinsi Bengkulu dan Balai Latihan Kerja. Bentuk kerjasama Bapas dengan Dinas Sosial Provinsi pada tahun 2009 yaitu mengadakan latihan pertukangan, dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang yang terdiri dari 22 orang klien dewasa dan 8 orang klien anak. Pada tahun 2012 dan tahun 2013 Dinas Sosial Provinsi merencanakan pemberian modal pada klien anak yang kurang mampu sebesar Rp 5.000.000,00 untuk 10 orang klien anak, tetapi hingga penelitian ini berlangsung belum terealisasi. Setelah dikonfirmasi dengan pihak Dinas Sosial Provinsi mengatakan bahwa dana tersebut belum ada dari Kementerian Sosial. Bentuk kerjasama Bapas dengan Balai Latihan Kerja pada tahun 2007 berupa latihan pembuatan *meubel* dengan jumlah peserta 20 orang terdiri dari 6 orang klien anak dan 14 orang klien dewasa. Kerjasama ini

tidak dapat terlaksana secara rutin, karena untuk mengadakan latihan keterampilan kerja dengan pihak Dinas Sosial Provinsi dan Balai Latihan kerja, Bapas harus menunggu konfirmasi dari instansi tersebut. Untuk tahun 2012 dan tahun 2013 Bapas mengajukan proposal untuk mengadakan latihan keterampilan kerja dengan pihak Dinas Sosial Provinsi maupun Balai Latihan Kerja, tetapi kedua instansi tersebut tidak memberikan tanggapan.

Pada tahap akhir Pembimbing Kemasyarakatan membuat surat keterangan yang menyatakan pembimbingan sudah selesai. Surat keterangan tersebut diserahkan pada klien anak dan orang tua klien, sedangkan semua berkas pembimbingan selama ini disimpan dikantor Bapas.

Menurut KaBapas dalam pelaksanaan pembimbingan klien anak harus melakukan wajib lapor ke Bapas. Apabila klien anak tidak melakukan wajib lapor, maka PK akan melakukan teguran melalui surat panggilan dan melakukan kunjungan kerumah (*home visit*) klien anak.

b. Menurut Kepala Sub Bimbingan Klien Anak

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 13 Februari 2014 dengan Bapak **Hendra Wijaya** bahwa pelaksanaan pembimbingan di Balai Pemasyarakatan Klas II A Bengkulu dimulai sejak, Pembimbing Kemasyarakatan melakukan registrasi pada klien anak dengan melihat kelengkapan berkas. Berkas tersebut terdiri dari berita acara serah terima, surat lepas dari Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan, Surat Keputusan (SK) Pembebasan Bersyarat dari Dirjen Pemasyarakatan atau Surat

Keputusan Cuti Bersyarat dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat domisili bagi klien anak yang belum memiliki KTP dan pas foto 3x4 untuk ditempel pada kartu bimbingan, kemudian pengambilan sidik jari pada surat putusan dan kartu daktiloskopi. Setelah itu, Pembimbing Kemasyarakatan memberitahukan kepada klien anak, untuk melakukan wajib lapor ke Bapas sebulan sekali bagi klien anak yang berdomisili di Kota Bengkulu dan dua bulan sekali bagi klien anak yang tempat tinggalnya jauh dari Kota Bengkulu.

Dalam pelaksanaan pembimbingan pada waktu klien anak datang berkunjung melakukan wajib lapor kepada Pembimbing Kemasyarakatan, klien anak diberikan bimbingan yang terdiri dari bimbingan kepribadian berupa *konseling dan sharing* secara psikologi dan bimbingan kemandirian. Pada bimbingan kepribadian berupa *konseling dan sharing*, Pembimbing Kemasyarakatan menanyakan kegiatan yang dilakukan oleh klien anak, mengingatkan klien anak supaya tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya, serta memberikan motivasi kepada klien anak.

Pada bimbingan kemandirian Bapas mengadakan kegiatan keterampilan kerja berupa latihan menyetir mobil yaitu pada tahun 2012 dan tahun 2013. Jumlah peserta tahun 2012 sebanyak 20 orang terdiri dari 8 orang klien anak serta 12 orang klien dewasa dan tahun 2013 sebanyak 22 orang terdiri dari 10 orang klien anak serta 12 orang klien dewasa.

Bagi klien anak yang tidak melakukan wajib lapor maka, Pembimbing Kemasyarakatan akan melakukan teguran dengan memberikan surat panggilan dan melakukan kunjungan ke rumah klien (*home visit*). Menurut Bapak **Hendra Wijaya** pada tahun 2013-2014 sebanyak 8 klien anak yang mendapatkan surat panggilan. Pada klien anak yang memperoleh Pembebasan Bersyarat apabila sudah dilakukan pemanggilan dan klien anak tersebut tidak melapor maka akan diajukan pencabutan PB, tetapi sampai sekarang menurut Bapak **Hendra Wijaya** belum ada klien anak yang mendapatkan pencabutan Pembebasan Bersyarat.

Setelah bimbingan berakhir PK membuat laporan ringkas evaluasi bimbingan dan surat keterangan yang menyatakan pembimbingan sudah selesai. Surat keterangan tersebut diserahkan pada klien anak dan orang tua klien, sedangkan semua berkas pembimbingan disimpan di kantor Bapas.

c. Menurut Pembimbing Kemasyarakatan Anak

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 13 Februari 2014 dengan Bapak **Rian Manggurai**, dalam pelaksanaan pembimbingan pada waktu klien anak melakukan wajib lapor kepada Pembimbing Kemasyarakatan, klien anak diberikan bimbingan yang terdiri dari bimbingan kepribadian dan bimbingan kemandirian. Pada bimbingan kepribadian berupa bimbingan *konseling dan sharing* secara psikologi, diberikan nasehat kepada klien anak untuk tidak mengulangi perbuatan tindak pidana, diberikan arahan

supaya bisa memiliki kegiatan dan menganjurkan untuk melanjutkan sekolah bagi klien anak yang putus sekolah.

Pada bimbingan kemandirian Bapas mengadakan latihan menyetir mobil yaitu pada tahun 2012 dan tahun 2013. Pada tahun 2012 jumlah peserta latihan menyetir mobil sebanyak 8 orang klien anak dan pada tahun 2013 sebanyak 10 orang klien anak, akan tetapi klien anak yang hadir mengikuti latihan menyetir mobil pada tahun 2013 hanya 5 orang. Latihan keterampilan menyetir mobil diadakan selama dua minggu yaitu pada tanggal 2-15 Juni 2012 dan pada tanggal 3-16 Juni 2013. Para peserta keterampilan latihan menyetir mobil ini hanya klien anak yang berdomisili di Kota Bengkulu serta memiliki KTP. Bapak **Rian Manggurai** mengatakan Bapas dalam mengadakan bimbingan kemandirian selalu bekerjasama dengan pihak ketiga seperti, latihan keterampilan menyetir mobil Bapas bekerja sama dengan pihak swasta yaitu C.V. Shafira. Pada kerjasama ini pihak Bapas yang menyiapkan dana dan pihak C.V Shafira yang menyiapkan fasilitas untuk latihan menyetir mobil.

Menurut Bapak **Rian Manggurai**, apabila klien anak tidak melakukan wajib lapor sebanyak tiga kali berturut-turut, maka PK akan melakukan teguran dengan memberikan surat panggilan dan mengunjungi rumah klien anak. Setelah bimbingan berakhir PK membuat laporan ringkas evaluasi bimbingan dan surat keterangan yang menyatakan pembimbingan sudah

selesai, kemudian surat keterangan tersebut diserahkan pada klien anak dan orang tua klien.

Selanjutnya menurut Ibu **Melly** pelaksanaan pembimbingan pada klien anak di Balai Pemasyarakatan Klas II A Bengkulu sejak, Pembimbing Kemasyarakatan melakukan registrasi pada klien anak dengan melihat kelengkapan berkas klien anak. Berkas tersebut terdiri dari berita acara serah terima, surat lepas dari Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan, Surat Keputusan (SK) Pembebasan Bersyarat dari Dirjen Pemasyarakatan atau Surat Keputusan Cuti Bersyarat dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat domisili bagi klien anak yang belum memiliki KTP dan pas foto 3x4 untuk ditempel pada kartu bimbingan, kemudian pengambilan sidik jari pada surat putusan dan dan kartu daktiloskopi. Setelah itu diberitahukan kepada klien anak untuk melakukan wajib lapor sebulan sekali bagi klien anak yang berdomisili di Kota Bengkulu dan dua bulan sekali bagi klien anak yang tempat tinggalnya jauh dari Kota Bengkulu. Menurut Ibu **Melly** pada waktu klien anak berkunjung melakukan wajib lapor, klien anak diberikan bimbingan. Bimbingan tersebut dari bimbingan kepribadian berupa bimbingan *konseling dan sharing* secara psikologi dan bimbingan kemandirian yang diadakan oleh Bapas.

Pada bimbingan kepribadian berupa bimbingan *konseling dan sharing*, PK memberikan nasehat kepada klien anak untuk tidak mengulangi perbuatan tindak pidana dan menanyakan kegiatan yang dilakukan oleh klien anak. Pada

bimbingan kemandirian Bapas mengadakan latihan keterampilan menyetir mobil yaitu pada tahun 2012 dan tahun 2013. Keterampilan latihan menyetir mobil dilaksanakan selama dua minggu dan hanya untuk klien anak yang berdomisili di Kota Bengkulu serta memiliki KTP.

Menurut **Melly** apabila klien anak tidak melakukan wajib lapor, maka PK akan mengunjungi rumah (*home visit*) klien anak dan melakukan teguran dengan memberikan surat panggilan. Setelah dilakukan pemanggilan klien anak tidak juga melakukan wajib lapor, maka bagi klien anak yang memperoleh PB Bapas akan mengajukan pencabutan PB.

Selanjutnya menurut Ibu **Ely** pelaksanaan pembimbingan pada klien anak di Balai Pemasyarakatan Klas II A Bengkulu dimulai sejak, Pembimbing Kemasyarakatan melakukan registrasi pada klien anak dengan melihat kelengkapan berkas. Berkas tersebut terdiri dari berita acara serah terima, surat lepas dari Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan, Surat Keputusan (SK) Pembebasan Bersyarat dari Dirjen Pemasyarakatan atau Surat Keputusan Cuti Bersyarat dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat domisili bagi klien anak yang belum memiliki KTP dan pas foto 3x4 untuk ditempel pada kartu bimbingan, kemudian pengambilan sidik jari pada surat putusan dan kartu daktiloskopi. Setelah itu, Pembimbing Kemasyarakatan memberitahukan kepada klien anak untuk melakukan wajib lapor ke Bapas.

Dalam pelaksanaan pembimbingan pada waktu klien anak melakukan wajib lapor kepada pembimbing kemasyarakatan. Klien anak diberikan bimbingan yang terdiri dari bimbingan kepribadian berupa bimbingan *konseling dan sharing* secara psikologi dan bimbingan kepribadian yang diadakan Bapas yaitu latihan menyetir mobil. Untuk bimbingan *konseling dan sharing* ibu **Ely** memberikan contoh, pada salah satu klien anak dengan kasus pencabulan yaitu dengan menanyakan keadaan klien anak, menanyakan tempat tinggal klien anak, menanyakan kegiatan yang dilakukan oleh klien anak apabila klien anak sudah memiliki kegiatan maka diberi motivasi dan dorongan, memberikan anjuran untuk bersekolah bagi klien anak sudah putus sekolah, mengingatkan klien anak supaya menjalani ibadahnya dengan baik, menanyakan pada klien anak sudah memiliki pacar atau belum, apabila klien anak sudah memiliki pacar diingatkan bahwa klien anak pernah dipenjara, karena melakukan suatu perbuatan asusila yang mengakibatkan dia menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan dan menanyakan kepada klien anak apakah memiliki masalah dengan lingkungan tempat tinggal. Apabila klien anak memiliki masalah seperti dikucilkan dari lingkungan tempat tinggal, ibu **Ely** akan memberikan motivasi kepada klien anak untuk membuktikan bahwa klien anak sudah berubah seperti dari hal kecil yaitu membantu orang tua.

Pada bimbingan kemandirian yang diadakan oleh Bapas berupa latihan menyetir mobil. Latihan keterampilan kerja ini diberikan pada klien anak yang berdomisili di Kota Bengkulu dan memiliki KTP. Latihan keterampilan

ini terlaksana pada tahun 2012 dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang terdiri dari 8 orang klien anak serta 12 orang klien dewasa dan pada tahun 2013 jumlah peserta sebanyak 22 orang terdiri dari 10 orang klien anak serta 12 orang klien dewasa. Bimbingan kemandirian menyetir mobil ini dilaksanakan selama 2 minggu pada tanggal 2-15 Juni 2012 dan pada tanggal 3-16 Juni 2013. Menurut ibu **Ely** dalam pelaksanaan latihan keterampilan menyetir mobil pada tahun 2013 hanya 5 orang klien anak yang mengikuti pelatihan.

Menurut ibu **Ely** dalam pelaksanaan pembimbingan banyak Klien Anak yang jarang melapor ke Bapas, alasannya dikarenakan klien anak sudah memiliki pekerjaan. Apabila klien anak sudah tiga kali berturut-turut tidak melapor ke Bapas, maka PK akan melakukan teguran dengan memberikan surat panggilan. Bagi klien anak yang memperoleh Pembebasan Bersyarat, setelah dilakukan pemanggilan masih tidak melakukan wajib lapor maka akan diajukan pencabutan Pembebasan Bersyarat.

Menurut Ibu **Ely** dalam pelaksanaan pembimbingan, Pembimbing Kemasyarakatan juga melakukan kunjungan tempat tinggal (*home visit*). *Home visit* ini dilakukan tergantung Pembimbing Kemasyarakatan, misalnya untuk mengetahui kondisi klien anak ketika berada dilingkungan tempat tinggalnya dan untuk mengetahui penyebab klien anak yang tidak melapor ke Bapas. Ibu **Ely** menguraikan hal apa saja yang dilakukan ketika kegiatan *home visit*, contoh pada klien anak dengan kasus pencabulan yaitu melihat kondisi

klien anak di rumah dan lingkungan tempat tinggalnya, menanyakan kepada orang tua klien anak kegiatan yang dilakukan oleh Anaknya, menanyakan kepada orang tua klien anak mengenai pergaulan anaknya ada atau tidak laporan dari ketua RT mengenai kelakuan anaknya, mengingatkan kepada orang tua klien anak untuk mengawasi anaknya apabila memiliki pacar dan memberitahukan kemungkinan terburuk kepada orang tua klien anak apabila dalam proses pembimbingan anaknya melakukan tindak pidana lagi, maka hak PB dan CB yang diperoleh anaknya dapat dicabut dan dikembalikan ke Lembaga Pemasyarakatan.

Setelah bimbingan berakhir PK membuat laporan ringkas evaluasi bimbingan dan surat keterangan pengakhiran bimbingan. Surat keterangan tersebut diberikan pada klien anak dan orang tua klien.

Menurut ibu **Ely** yang pernah menjadi Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Bandung, melihat ada perbedaan pelaksanaan antara Bapas di Bengkulu dan Bapas di Bandung. Ibu **Ely** mengatakan pelaksanaan pembimbingan di Bapas Bengkulu tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 angka 1 jo juklak Menteri Kehakiman RI Nomor : E-39-PR.05.03 jo juknis Menteri Kehakiman RI Nomor : E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan. Ini dapat dilihat dari wujud bimbingan yang diberikan untuk semua klien anak sama tidak dilihat dari kebutuhan anak yaitu bimbingan kepribadian berupa *konseling dan sharing* secara psikologi

dan bimbingan kemandirian berupa bimbingan latihan keterampilan menyetir mobil yang diadakan pada tahun 2012 dan tahun 2013.

Dalam pelaksanaan pembimbingan di Bapas Bandung, ibu **Ely** mengatakan bahwa sebelum diberikan bimbingan untuk klien anak, Pembimbing Kemasyarakatan mengadakan sidang TPP. Sidang TPP ini untuk membahas program bimbingan yang disesuaikan dengan latar belakang penyebab anak tersebut melakukan tindak pidana. Selain itu, sidang TPP diadakan sebanyak dua bulan sekali guna menyampaikan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembimbingan, seperti klien anak yang jarang melapor dan menyampaikan perkembangan bimbingan pada klien anak sesuai dengan catatan masing-masing PK. Menurut ibu **Ely** program bimbingan yang diberikan oleh Bapas Bandung pada klien anak berjalan dengan baik, seperti bimbingan kemandirian diadakan sebanyak empat kali dalam satu tahun. Bimbingan tersebut berupa kepramukaan yaitu mengadakan *outbond* untuk melatih kerjasama antar klien anak, latihan menyetir mobil, pelatihan *service handphone* dan latihan perbengkelan. Jumlah klien anak yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 15 sampai 20 orang pada setiap kegiatan. Menurut ibu **Ely** kerjasama antara Bapas di Bandung dengan pihak ketiga yaitu BLK dan Dinas Sosial sudah berjalan berjalan dengan baik, karena dalam pelaksanaan pembimbingan apabila pihak Bapas mengajukan pelatihan keterampilan kerja, pihak BLK dan Dinas Sosial langsung menanggapi,

dengan cara memberikan bimbingan kemandirian seperti pelatihan perbengkelan dan pelatihan *service handphone*.

2. Pelaksanaan Pembimbingan Menurut Klien Pemasyarakatan Anak dan Orang Tua Klien Pemasyarakatan Anak

a. Menurut FH

Wawancara dilakukan pada tanggal 16 Februari 2014 dengan klien anak **FH** dengan kasus pencabulan. **FH** mendapatkan Pembebasan Bersyarat pada tanggal 12 Januari 2013 dan melakukan pendaftaran registrasi di Bapas sebagai klien anak, pada tanggal 28 Februari 2013 dan masa akhir bimbingan pada tanggal 2 Agustus 2014. **FH** menerangkan bahwa proses awal melakukan registrasi dengan mengambil sidik jari setelah itu petugas pendaftaran mencatat identitas **FH** dan keluarganya. Pihak Bapas mengatakan pada **FH** akan mendapatkan keterampilan seperti menjahit, latihan perbengkelan dan latihan menyetir mobil. Pihak Bapas juga menambahkan akan melakukan kerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi untuk merencanakan pemberian modal sebesar Rp 5.000.000,00 bagi klien anak yang kurang mampu.

FH mengatakan bahwa dirinya diwajibkan kunjungan ke Bapas untuk wajib lapor sebulan sekali. Pada kunjungan bulan pertama saat melakukan wajib lapor, **FH** diberikan bimbingan berupa nasehat oleh Pembimbing Kemasyarakatan untuk tidak mengulangi perbuatan tindak pidana,

menanyakan kegiatan yang dilakukan oleh **FH** dan mengisi absensi kunjungan, proses bimbingan menurut **FH** hanya berlangsung 10-15 menit. Pada kunjungan bulan kedua **FH** melakukan bimbingan sama halnya dengan bulan pertama, dia hanya diberikan nasehat dan mengisi absensi kunjungan. Hal ini terus menerus berlangsung hingga kunjungan bulan kedelapan. Pada kunjungan bulan keempat yaitu bulan Mei, **FH** diberikan undangan untuk latihan keterampilan menyetir mobil yang dilaksanakan selama 2 minggu dimulai pada tanggal 3-16 Juni 2013 pukul 09.00 – 12.00 WIB. **FH** menerangkan bahwa latihan keterampilan menyetir mobil hanya terlaksana selama 4 hari, hal ini menurut **FH** karena peserta latihan menyetir mobil ternyata sudah bisa menyetir mobil dan mereka datang hanya untuk memperoleh SIM A. Setelah kunjungan kedelapan yaitu bulan September 2013, **FH** tidak pernah lagi datang ke Bapas untuk melakukan wajib lapor, seharusnya ia harus melakukan wajib lapor hingga bulan Agustus 2014. Hal ini dikarenakan **FH** sekarang sudah bekerja sebagai tenaga honor disalah satu perusahaan swasta dan sulit untuk mendapatkan izin keluar dari majikannya, serta **FH** merasa bimbingan yang ia jalani selama delapan bulan dengan melakukan wajib lapor tidak mendapatkan bimbingan yang sesuai yang diharapkan **FH**. **FH** juga mengatakan bahwa dirinya sampai saat ini tidak mendapatkan teguran melalui surat panggilan dari Bapas, meskipun ia tidak melakukan wajib lapor.

Pada waktu **FH** masih melakukan wajib lapor PK menyampaikan bahwa dia akan memperoleh bantuan sebesar Rp 5.000.000,00 dari Dinas Sosial Provinsi. Untuk kelengkapan administrasi, **FH** diharuskan menyiapkan berkas yang terdiri dari: surat bebas dari Lembaga Pemasyarakatan, fotokopi kartu keluarga dan fotokopi kartu tanda penduduk. **FH** mengatakan bahwa dirinya sudah tiga kali diminta oleh pihak Bapas untuk melengkapi persyaratan tersebut, akan tetapi pemberian dana tersebut tidak terealisasi.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak **SY** selaku orang tua dari **FH** bahwa bapak **SY** mengetahui anaknya menjalani bimbingan *konseling dan sharing*, akan tetapi bapak **SY** tidak memahami bimbingan *konseling dan sharing* serta materi yang terdapat didalam bimbingan *konseling dan sharing* yang dijalani oleh anaknya. Bapak **SY** mengatakan bahwa bimbingan yang dijalani anaknya selama di Bapas, yaitu latihan menyetir mobil terlalu terburu-buru, yang pelaksanaannya seharusnya dua minggu tetapi hanya berjalan empat hari. Bapak **SY** mengatakan bahwa anaknya hanya melakukan wajib lapor saja ke Bapas tanpa mendapatkan bimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan. Bapak **SY** juga mengatakan Pembimbing Kemasyarakatan belum pernah mengunjungi rumahnya dalam rangka pembimbingan anaknya.

b. Menurut FB

FB klien anak dengan kasus penyalahgunaan narkoba yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat pada tanggal 2 November 2013, melakukan pendaftaran registrasi di Bapas sebagai klien anak pada tanggal 29 Desember

2012 dan masa akhir bimbingan pada tanggal 3 Juli 2014. Dalam wawancara pada tanggal 17 Februari 2014, **FB** menerangkan bahwa proses awal melakukan registrasi dengan mengambil sidik jari, setelah itu petugas pendaftaran mencatat identitas **FB** dan keluarganya. **FB** mengatakan bahwa dirinya diwajibkan melakukan kunjungan ke Bapas untuk wajib lapor sebulan sekali selama menjadi klien anak. **FB** menerangkan pada kunjungan bulan pertama ke Bapas ia mendapatkan bimbingan, nasehat dan pengarahan. PK mengingatkan untuk tidak lagi menggunakan narkoba, menanyakan kegiatan yang dilakukan oleh **FB** sehari-hari di rumah, kemudian ia disuruh mengisi absensi kehadiran. Proses bimbingan tersebut menurut **FB** hanya berlangsung 10-15 menit.

FB melakukan kunjungan wajib lapor pada bulan Desember 2012 sampai Februari 2013. Setelah bulan Februari 2013 **FB** tidak pernah melakukan kunjungan untuk wajib lapor ke Bapas. Pada bulan Mei 2013 **FB** mendapatkan undangan dari Bapas untuk mengikuti latihan menyetir mobil, karena **FB** sudah bisa menyetir mobil dan memiliki SIM A maka **FB** tidak mengikuti latihan keterampilan tersebut.

Pada saat pelaksanaan pembimbingan masih berlangsung **FB** berada di Jakarta selama 8 bulan yaitu sejak bulan Juni 2013. Sejak saat itu **FB** tidak pernah melakukan wajib lapor dan pihak Bapas belum pernah mengunjungi rumah **FB**. Penulis berhasil mewawancarai **FB** karena pada waktu penulis mengunjungi rumahnya **FB** sedang pulang ke kota Bengkulu.

Menurut orang tua **FB** yaitu bapak **MN** mengetahui anaknya menjalani bimbingan *konseling dan sharing*, akan tetapi Bapak **MN** tidak memahami bimbingan *konseling dan sharing* yang dijalani oleh anaknya. Bapak **MN** mengatakan bahwa bimbingan yang diberikan pihak Bapas hanya sekedar wajib lapor saja tanpa memberikan arahan dan kegiatan untuk anaknya, oleh karena itu, Bapak **MN** menyuruh **FB** untuk bekerja ditempat saudaranya yang berada di Jakarta.

c. Menurut HK

Penulis melakukan wawancara pada tanggal 19 Februari 2014 dengan **HK** sebagai klien anak dengan kasus pencurian. Dia mendapatkan Cuti Bersyarat pada tanggal 30 September 2013, melakukan pendaftaran registrasi pada tanggal 27 Oktober 2013 dan masa akhir bimbingan pada tanggal 24 Februari 2014. **HK** menerangkan bahwa proses awal ia melakukan registrasi diambil sidik jarinya, setelah itu petugas pendaftaran mencatat identitas **HK** dan keluarganya. **HK** mengatakan bahwa dirinya diwajibkan kunjungan ke Bapas untuk wajib lapor sebulan sekali selama menjadi klien anak. **HK** menerangkan pada saat melakukan kunjungan pada bulan pertama bimbingan yang terima berupa nasihat dan pengarahan oleh PK agar **HK** tidak lagi mengulangi perbuatan pencurian, kemudian mengisi absensi kunjungan. Proses bimbingan pada kunjungan pertama hanya berlangsung 10-15 menit.

HK melakukan kunjungan wajib lapor hanya pada bulan pertama saja, untuk bulan selanjutnya **HK** tidak pernah melakukan wajib lapor, karena

dia sudah bekerja disalah satu penyewaan tenda dan sulit mendapatkan izin keluar dari majikannya. **HK** menerangkan selama tidak menjalani wajib lapor dia tidak pernah mendapatkan surat panggilan dari Bapas. Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Bapak **HM**, yaitu orang tua dari **HK** mengatakan bahwa wajib lapor dan bimbingan yang diberikan pihak Bapas kepada anaknya hanya sekedar formalitas, karena pada waktu anaknya menjalani wajib lapor hanya disuruh mengisi absen kunjungan kemudian disuruh pulang, anggapan bapak **HM** bahwa wajib lapor dan bimbingan yang dijalani anaknya tidak bermanfaat, oleh karena itu Bapak **HM** lebih mengutamakan anaknya untuk bekerja daripada melakukan wajib lapor ke Bapas.

Berdasarkan hasil keseluruhan penelitian penulis mengenai pelaksanaan pembimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada klien anak di Balai Pemasyarakatan Klas II A Bengkulu analisis dan kesimpulan penulis sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembimbingan terhadap klien anak yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan belum sepenuhnya dilakukan. Ini terlihat dari prosedur yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang seharusnya melalui tiga tahapan yaitu tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir tidak terlaksana. Pada saat berpindah tahapan dari tahap awal, ketahap lanjutan dan tahap akhir seharusnya diadakan sidang TPP, akan tetapi dalam kenyataannya hal ini tidak dilakukan. Pelaksanaan pembimbingan yang

dilakukan di Bapas Klas II A Bengkulu sebagai berikut setelah klien anak melakukan registrasi dan pendaftaran Pembimbing Kemasyarakatan memberitahukan kepada klien anak untuk melakukan wajib lapor, diberikan nasihat dan pengarahan tanpa melihat latar belakang dan faktor penyebab klien anak tersebut melakukan tindak pidana, berdasarkan penelitian kemasyarakatan (litmas) anak yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembimbingan memang sudah berjalan, akan tetapi tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 angka 1 jo juklak Menteri Kehakiman RI Nomor : E-39-PR.05.03 jo juknis Menteri Kehakiman RI Nomor : E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan.

2. Wujud bimbingan yang diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan tidak sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan klien anak. Contoh : pada klien anak yang berinisial **FB** dengan kasus penyalahgunaan narkoba, hanya diberikan bimbingan *konseling dan sharing* saja. Seharusnya **FB** diberikan bimbingan psikologi, bimbingan agama dan bila perlu rehabilitasi.
3. Dalam bimbingan kemandirian berupa latihan menyetir mobil pihak Bapas salah sasaran, ini terbukti memberikan undangan pada klien anak yang sudah bisa menyetir mobil. Selanjutnya menurut penulis bimbingan kemandirian yang diberikan Bapas tidak merata, karena hanya diberikan pada klien anak yang berdomisili di Kota Bengkulu, padahal klien anak yang melakukan

pembimbingan tidak hanya tinggal di Kota Bengkulu tetapi di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu.

4. Wajib lapor yang harus dilakukan oleh klien anak tidak berjalan. Contohnya pada klien anak yang berinisial **FH**, yang seharusnya melakukan wajib lapor sebanyak 19 kali ternyata hanya berlangsung sebanyak 8 kali. Alasan klien anak tidak melakukan wajib lapor karena sudah bekerja. Pihak Bapas juga tidak melakukan teguran melalui surat panggilan dan tidak mengunjungi rumah klien anak. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.